

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG PENGADILAN NEGERI DEPOK

Jalan Boulevard No.7 Komplek Perkantoran Grand Depok City Kota Depok Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169 Website: WWW.pn-depok.go.id

### RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 166/PDT.G/2023/PN Dpk

Pada hari ini : Imis Tanggal, 30 Novamber
Darno Prasojo, bertempat tinggal di Jalan Tenggiri 2 No.230 RT 02 / RW 10 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya baik diluar maupun di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat II;
Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 166/PDT.G/2023/PN Dpk tanggal 28 November 2023, dalam yakni dalam perkara antara :
Endang Siti Mardiyah, S.PD Sebagai Penggugat ;
Lawan
Priwatiningsih, DkkSebagai Para Tergugat ;
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota DepokSebagai Para Turut Tergugat;
Yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI:

- 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.500.000.,(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian Pemberitahuan isi Putusan secara umum ini saya laksanakan melalui Kantor Walikota Depok dan disana saya bertemu serta berbicara dengan

BAGIAN HUKUM

Lian

JURUSITA

KURNIA IMAM RISNANDAR, SH.MH. NIP. 19800522 200212 1 004

#### Catatan:

- Pemberitahuan isi putusan Secara Umum Secara Umum ini diberitahukan melalui https://jdih.depok.go.id oleh Pemerintah Kota Depok
- Pada Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Depok dan melalui alamat Domain (https://pn-depok.go.id)
- ARSIP



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG PENGADILAN NEGERI DEPOK

Jalan Boulevard No.7 Komplek Perkantoran Grand Depok City Kota Depok Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169 Website: WWW.pn-depok.go.id

## RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 100/PD1.G/2023/PN Dpk
Pada hari ini :
Darno Prasojo, bertempat tinggal di Jalan Tenggiri 2 No.230 RT 02 / RW 10 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui lagi alamat dar keberadaannya baik diluar maupun di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat II
Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 166/PDT.G/2023/PN Dpk tangga 28 November 2023, dalam yakni dalam perkara antara :
Endang Siti Mardiyah, S.PD Sebagai Penggugat ;
Lawan
Priwatiningsih, DkkSebagai Para Tergugat ;
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota DepokSebagai Para Turut Tergugat;
Yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

- 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.500.000.,(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian Pemberitahuan isi Putusan secara umum ini saya laksanakan melalui Kantor Walikota Depok dan disana saya bertemu serta berbicara dengan:

BAGIAN HUKUM

Lian

I SI A MORNING !

KURNIA IMAM RISNANDAR, SH.MH. NIP. 19800522 200212 1 004

JURUSITA

#### Catatan:

- Pemberitahuan isi putusan Secara Umum Secara Umum ini diberitahukan melalui https://jdih.depok.go.id oleh Pemerintah Kota Depok
- Pada Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Depok dan melalui alamat Domain (https://pn-depok.go.id)
- ARSIP